



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Supianto alias Antok |
| 2. Tempat lahir | : Peseng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/15 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2018;

Terdakwa Supianto als Antok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama :

1. DENI NURINDRA, S.H., 2. ISRAIL, S.H., masing-masing Advokat yang berkedudukan di Posbakum Adelia Indonesia Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr Tanggal 26 Maret 2019;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANTO Als ANTOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan penuntut umum namun tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum oleh karenanya Penasihat Hukum mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUPIANTO Als ANTOK, sekira pada hari Jumat tanggal 22 November 2018 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di bulan November 2018, bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Als KOMENG di Dusun Peseng Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 1,59 gr (satu koma lima sembilan gram). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah Sdr. MUJMAL Als KOMENG, lalu atas informasi tersebut Saksi I PUTU PIDI ANTARA beserta rekan-rekan yang terbagi dalam 2 (dua) tim menuju rumah yang dimaksud, setibanya disana Saksi I PUTU PIDI ANTARA dan Saksi EDI HARIANTO langsung masuk kedalam rumah karena pintu dalam keadaan terbuka, lalu Saksi I PUTU PIDI ANTARA dan Saksi EDI HARIANTO langsung menuju dapur dan melihat terdapat 4 (empat) orang termasuk Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai dan Sdr. MUJMAL Als KOMENG sedang memegang alat hisap sabu (bong) dan ketiga orang lainnya termasuk Terdakwa sedang menunggu giliran untuk menggunakan sabu, seketika karena melihat kedatangan Saksi I PUTU PIDI ANTARA dan Saksi EDI HARIANTO, keempat orang tersebut langsung berdiri dan berusaha melarikan diri dengan cara memukul perut Saksi I PUTU PIDI ANTARA dan terjadi tarik menarik, namun karena kalah jumlah personil, 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh Saksi SAIRUN, Saksi SAERON dan Saksi H. MAHDI MAHMUD dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. MUJMAL Als KOMENG dan ditemukan barang-barang di dapur rumah, yaitu :
 - a. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
 - f. 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - g. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
 - h. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
 - i. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;
- Bahwa selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang, Terdakwa berikut barang bukti dibawa untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1252/NNF/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu selaku An. Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5636/2018/NF dan 5637/2018/NF berupa kristal bening serta 5638/2018/NF berupa pipa kaca seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPianto Als ANTOK, sekira pada hari Jumat tanggal 22 November 2018 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya di bulan November 2018, bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Als KOMENG di Dusun Peseng Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Sdr. MUJMAL Als KOMENG (belum tertangkap) untuk mencari Sdr. IMI (belum tertangkap), setibanya di rumah Sdr. MUJMAL Als KOMENG Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUMNAH yang sedang duduk-duduk di berugak, lalu Sdr. IMI di panggil oleh Sdr. JUMNAH dan ketika bertemu dengan Terdakwa Sdr. IMI memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan rokok, selanjutnya setelah Terdakwa membeli rokok dan kembali kerumah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUJMAL Als KOMENG, Sdr. IMI kembali menyuruh Terdakwa untuk membeli korek api dan Terdakwa pergi membeli, sekembalinya dari membeli korek api Terdakwa masuk kedalam rumah dan di dapur Terdakwa melihat Sdr. MUJMAL Als KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH sedang duduk mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan sabu. Lalu Sdr. IMI menyuruh Terdakwa ikut duduk untuk ikut menggunakan sabu dan ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama ketiga temannya menggunakan narkoba jenis sabu secara bergiliran, masing-masing mendapat giliran sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dibantu dengan menggunakan alat hisap sabu, kemudian pada tutup bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik terpasang pipet kaca berisi sabu, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas yang sudah dimodifikasi pengapiannya dan hasil pembakaran sabu dihisap melalui pipet plastik yang ada pada bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah badan terasa segar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02392/LHU/BLKPK/XI/2018 tanggal 03 November 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. selaku Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibarsi an. Pasien Tn. Supianto Als Antok, 21 tahun dengan jenis sample urine dan hasil Positif mengandung Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I PUTU PIDI ANTARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi bersama Edi Hartanto dan tim Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat yang berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu bersama dengan teman-temannya yang masing-masing bernama MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH;
 - Bahwa, penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG sering terjadi pesta Narkotika;

- Bahwa, kemudian saksi dan Edi Harianto langsung menuju rumah Sdr. MUJMAL alias KOMENG dan setibanya disana saksi mendengar ada suara orang dari dalam dapur kemudian saksi langsung masuk karena pintu rumah dalam keadaan terbuka dan didapati Terdakwa bersama dengan teman-temannya bernama MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH sedang duduk bersila dan sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saat itu saksi melihat Sdr. MUJMAL Alias KOMENG sedang memegang sebuah bong (alat penghisap shabu) dan secara tiba-tiba keempat orang tersebut berdiri dan berusaha untuk kabur namun saksi berhasil menangkap Terdakwa tepatnya di teras rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, saksi tidak berhasil menangkap teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH tersebut karena mereka melarikan diri;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
 - 1 (satu) bauh gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;
- Bahwa, saksi menemukan barang bukti tersebut tergeletak di lantai dapur rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang apapun terkait dengan Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut diatas adalah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa berada di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG karena pada saat itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG untuk mencari Sdr. IMI dan setelah bertemu dengan Sdr. IMI Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00 untuk membeli rokok dan setelah kembali dan menyerahkan rokok kepada Sdr. IMI kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. IMI untuk membeli korek api dan setelah membeli korek api kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG dan di dalam dapur sudah ada Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI, Sdr. JUMNAH yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa di suruh oleh Sdr. IMI untuk duduk dan ikut menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa didapatkan hasil Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **SAIRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi telah menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat terkait dengan kasus Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, saksi telah menyaksikan hal tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG yang beralamat di Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, saksi tidak menyaksikan secara langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa, yang menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa adalah Sdr. SAERON dan Sdr. H. MAHDI;
 - Bahwa, sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Lombok Barat sempat dicek juga oleh saksi namun tidak ditemukan Narkotika di tubuh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat pada saat melakukan penggeledahan bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG adalah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat petugas Kepolisian Polres Lombok Barat pada saat melakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. **SAERON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat terkait dengan kasus Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG yang beralamat di Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, saksi menyaksikan secara langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika ada penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu saksi sedang duduk di warung di dekat rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG yang berjarak sekitar 50 meter;
 - Bahwa, saksi juga melihat petugas Kepolisian berboncengan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dan beberapa saat kemudian ada orang yang berteriak "KAMI DARI KEPOLISIAN" sehingga saksi kemudian mendekati rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
 - Bahwa, proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa disaksikan oleh Sdr. SAIRUN dan Sdr. H. MAHDI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Lombok Barat sempat dicek juga oleh saksi namun tidak ditemukan Narkotika ditubuh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat;
- Bahwa, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang apapun berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat pada saat melakukan penggeledahan bertempat di rumah Sdr.

MUJMAL Alias KOMENG adalah berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;
- Bahwa, barang bukti tersebut bertempat di dapur rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
 - Bahwa, berdasarkan informasi dari petugas Kepolisian Polres Lombok Barat, barang bukti tersebut merupakan milik dari Sdr. MUJMAL Alias KOMENG karena Terdakwa, Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH akan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat petugas Kepolisian Polres Lombok Barat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **H. MAHDI MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat terkait dengan kasus Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Aias KOMENG yang beralamat di Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, saksi tidak menyaksikan secara langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena pada saat itu saksi sedang bekerja di PLTU Jeranjang;
- Bahwa, saksi mengetahui jika ada penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Aias KOMENG setelah mendapat informasi dari warga bahwa ada orang yang ditangkap di kampung saksi, kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan saksi melihat orang ramai berkumpul di rumah Sdr. MUJMAL Aias KOMENG;
- Bahwa, yang menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa adalah Sdr. SAIRUN dan Sdr. SAERON;
- Bahwa, sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Lombok Barat sempat digeledah juga oleh saksi namun tidak ditemukan Narkotika ditubuh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat pada saat melakukan penggeledahan bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Aias KOMENG adalah berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari petugas Kepolisian Polres Lombok Barat, barang bukti tersebut merupakan milik dari Sdr. MUJMAL Alias KOMENG karena Terdakwa, Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH akan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di

persidangan berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02392/LHU/BLKPK/XI/2018 tanggal 03 November 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. selaku Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibarsi an. Pasien Tn. Supianto Als Antok, 21 tahun dengan jenis sample urine dan hasil Positif mengandung Methamphetamin;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1252/NNF/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu selaku An. Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5636/2018/NF dan 5637/2018/NF berupa kristal bening serta 5638/2018/NF berupa pipa kaca seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena petugas Kepolisian Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr.MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH;
- Bahwa, proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SAIRUN yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa, Sdr.MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH tidak ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat karena pada saat petugas Kepolisian Polres Lombok Barat melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH langsung melarikan diri;

- Bahwa, pada saat petugas Kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr.MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH sedang duduk bersila karena sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di lantai dapur rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, pemilik dari barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, tujuan Terdakwa berada di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG adalah awalnya untuk mencari Sdr. IMI dan setelah bertemu dengan Sdr. IMI Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00 untuk membeli rokok dan setelah kembali dan menyerahkan rokok kepada Sdr. IMI kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. IMI untuk membeli korek api dan setelah membeli korek api kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG dan Terdakwa melihat di dalam dapur sudah ada Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI, Sdr. JUMNAH yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa di suruh oleh Sdr. IMI untuk duduk dan ikut menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak 6 bulan terakhir;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu di Sdr. MUJMAL Alias KOMENG sudah 5 kali;
- Bahwa, setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu badan Terdakwa terasa segar dan fit;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Narkotika jenis shabu karena melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak juga mengajukan ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
5. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
6. 1 (satu) buah gunting warna silver;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
8. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
9. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat yakni saksi I Putu Pidi Antara dan Edi Harianto karena Terdakwa telah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi SAIRUN, Saksi SAERON dan Saksi H. MAHDI MAHMUD;
- Bahwa, penggeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. MUJMAL Als KOMENG dan ditemukan barang-barang, yaitu :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
 - 1 (satu) bauh gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di lantai dapur rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, pemilik dari barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berada di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG karena pada saat itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG untuk mencari Sdr. IMI dan setelah bertemu dengan Sdr. IMI Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00 untuk membeli rokok dan setelah kembali dan menyerahkan rokok kepada Sdr. IMI kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. IMI untuk membeli korek api dan setelah membeli korek api kemudian Terdakwa kembali kerumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG dan Terdakwa melihat di dalam dapur sudah ada Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI, Sdr. JUMNAH yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa di suruh oleh Sdr. IMI untuk duduk dan ikut menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yakni Supianto alias Antok yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yakni Supianto alias Antok yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa yakni Supianto alias Antok telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Supianto alias Antok adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Pidi Antara, saksi Sairun, saksi Saerun dan saksi H. Mahdi Mahmud yang bersesuaian satu dan yang lainnya, serta keterangan Terdakwa dan memperhentikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Barat yakni saksi I Putu Pidi Antara dan Edi Hariantopada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi penangkapan didapati Terdakwa sedang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI dan Sdr. JUMNAH yang langsung melarikan diri, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika, kemudian saksi I Putu Pidi Antara melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. MUJMAL Als KOMENG dan ditemukan barang-barang dilantai dapur berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik bening kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
- 1 (satu) bauh gunting warna silver;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG untuk mencari Sdr. IMI dan setelah bertemu dengan Sdr. IMI Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00 untuk membeli rokok dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kembali dan menyerahkan rokok kepada Sdr. IMI, kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. IMI untuk membeli korek api dan setelah membeli korek api kemudian Terdakwa kembali kerumah Sdr. MUJMAL Alias KOMENG dan Terdakwa melihat di dalam dapur sudah ada Sdr. MUJMAL Alias KOMENG, Sdr. IMI, Sdr. JUMNAH yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa di suruh oleh Sdr. IMI untuk duduk dan ikut menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi I Putu Pidi Antara, saksi Sairun, saksi Saerun dan saksi H. Mahdi Mahmud yang bersesuaian satu dan yang lainnya, serta keterangan Terdakwa dan memperhentikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu "*Unsur Barang siapa*" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau penasihat hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
5. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
6. 1 (satu) buah gunting warna silver;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
8. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
9. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supianto alias Antok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supianto alias Antok oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing klip 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih masing-masing klip 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merek NARMADA yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang telah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dalam keadaan tersambung;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami, H. Didiek Jatmiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M A Agung S.Faizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

H. Didiek Jatmiko, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)